

Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Lembang Sereale

Lipa Banne

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Dina Ramba

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Yohanis Lotong Ta'dung

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Korespondensi penulis: lipapanggalo@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine accountability in the financial management of Lembang sereale. This type of research uses qualitative research where the author observes, interviews, records, and analyzes the object of research, data obtained through interviews and documents obtained in connection with the problem studied. The results of this study show that Lembang's financial accountability is good as seen from the Minister of Home Affairs regulation no. 20 of 2018 starting from the process of planning, implementation, administration, reporting and accountability has been implemented properly.*

Keywords: *Accountability, Lembang Financial Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Lembang Sereale. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penulis mengamati, mewawancarai, mencatat, dan menganalisis pada objek penelitian, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Lembang yaitu sudah baik melihat dari peraturan Menteri dalam Negeri no. 20 tahun 2018 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah terimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, pengelolaan Keuangan Lembang

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan sosialnya sesuai hukum perundang-undangan dan peraturan setempat. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa adalah desa Dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah seringkali ditemui berbagai permasalahan yang ada khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Adanya tuntutan dari pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri membuat pemerintah harus melaporkan penggunaan keuangan yang diterima dan direalisasikan dalam APBDes agar semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan apa adanya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Tata kelola pemerintah yang baik ada sebagai tuntutan masyarakat yang wajib dilaksanakan, yaitu dengan adanya keterbukaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas ini berlaku bagi segenap unsur pemerintah termasuk desa sebab desa menjadi unsur pelaksana kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk menghasilkan tanggung jawab terkait kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai jalan pemerintah desa memberikan laporan kepada masyarakat. Tidak semata-mata hanya tentang keuangan melainkan informasi lainnya dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat memiliki tuntutan besar untuk pemerintah desa akan akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi Masyarakat belum begitu memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Maharani dan Akbar penelitian ini memiliki keterbatasan pengungkapan data berkaitan dengan akuntabilitas terhadap masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak begitu memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan uang desa.

Hasil pengamatan Di Lembang Sereale menunjukkan bahwa untuk pengelolaan keuangan lembang telah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, namun dalam prakteknya Kepala Lembang dan aparatur Lembang Sereale masih mengalami kesulitan dalam lembang yang dimulai dari perencanaan kegiatan, RPJML, RKPL dan perencanaan penyusunan APBDL. Kesulitan yang dialami juga pada saat pelaksanaan APBL, Penatausahaan keuangan, pelaporan dan laporan pertanggungjawaban. Maka dari itu dibutuhkan model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga kepala lembang dan

perangkat lembang Sereale dapat menjalankan praktek pengelolaan keuangan lembang dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang, diharapkan akan menjadi standar pemerintahan Lembang Sereale dalam keterbukaan informasi terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2020) mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran yang menyebabkan terlambatnya pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Penelitian Galih, Dkk (2019) menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan beberapa gap riset yang ada, diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang dimana dengan adanya penelitian tersebut diharapkan menghasilkan kontribusi dalam mendukung keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan. Dan apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang berjalan dengan baik, maka dana lembang yang ada dipergunakan secara optimal untuk membangun lembang dan menciptakan kesejahteraan Lembang Sereale.

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, usul-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Atmaja (2016:2) menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang

didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah untuk meminta pertanggungjawaban.

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik itu ditetapkan. Faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Hanifah & Sugeng, 2015).

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Nasirah, 2016). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada

atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Mahmudi (2015) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum: Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga politik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial: Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas Program: Akuntabilitas program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas Kebijakan: Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial: Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga politik untuk menggunakan uang politik (public money) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, serta partisipatif dan dilakukan secara tertib serta disiplin aturan

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa artinya pertanggung jawaban atau menjawab serta menunjukkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap aktivitas pengelolaan Dana Desa wajib dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai peraturan perundang-undangan serta hal yang penting menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, serta reabilitas pada pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaannya (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Terdapat beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui pimpinan. Pelaksana kegiatan wajib mengajukan SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan secara tertib. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang disampaikan berupa Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan realisasi semester pertama

disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Lembang Sereale Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan aparatur Lembang Sereale dan data sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Lembang Sereale dalam pengelolaan keuangan mencakup beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembang yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan lembang adalah landasan pokok dalam menjalankan suatu pemerintahan lembang menggunakan visi dan misi lembang yang ada. Pengambilan keputusan terkait proses perencanaan, dari pembentukan RPJML (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Lembang), RKPL (Rencana Kerja Pemerintah Lembang)

sampai batas disahkannya APBL (Anggaran Pendapatan Belanja Lembang) melibatkan partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan bisa memberikan aspirasi secara langsung dalam pembuatan perencanaan lembang tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Kaur keuangan ibu Rita Sobon Pakiding, spdk mengatakan bahwa:

“Untuk tahap perencanaan pemerintah lembang melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan bersama. Masyarakat melakukan musyawarah antar dusun yang dinamakan musdus, pendapat mereka tersebut ditampung terlebih dahulu sebelum diadakan lagi musrengbang dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama serta BPL(Badan Permusyawaratan Lembang). Setelah kita merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, pemerintah lembang juga harus berpedoman dengan RPJM lembang dan anggaran dana lembang, baru diajukan sebagai susunan perencanaan ke pusat untuk persetujuan.”(Selasa, 20 Juni 2023)

Hal yang mendukung disampaikan oleh Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Sebelum penyusunan perencanaan kami mengadakan dulu musyawarah antar masyarakat, dimana dalam musyawarah tersebut nantinya menghasilkan yang namanya RPJM Lembang dan RKP Lembang, setelah ditetapkan dilanjutkan proses penyusunan APBL dengan berpedoman pada RKPL yang sudah disusun tadi. Setelah rancangan APBL jadi kepala lembang menyerahkannya ke BPL untuk dievaluasi, jika sudah selesai baru diajukan ke kecamatan dan nanti juga ada rapat bersama lagi dengan masyarakat terkait isi APBL setelah adanya pengesahan dari pusat.”(jumat, 16 juni 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut tahapan perencanaan dilakukan pemerintah lembang melalui Musyawarah dusun lalu melalui Musrengbang (Musyawarah Pembangunan Lembang) yang menghasilkan RPJM dan RKP Lembang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan lembang merupakan tahapan dimana pemerintah lembang menjalankan atau merealisasikan APBL yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Lembang (PPKL) dengan penetapan keputusan oleh kepala lembang. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana lembang pada Lembang Sereale setelah APBL ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Pada bagian pelaksanaan kaitannya sama penerimaan dan pengeluaran kas lembang. Setelah APBL ditetapkan tim pelaksana menetapkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diverifikasi oleh Sekretaris Lembang dan disahkan oleh Kepala Lembang. Pihak pelaksana mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan lampiran bukti transaksi. Setelahnya diverifikasi dulu apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya atau tidak oleh Sekretaris Lembang, dan setelah semua selesai baru dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Selaras dengan pernyataan tersebut ibu Rita Sobon Pakiding, spdk juga mengatakan bahwa:

“Pada bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan saya selaku kaur keuangan harus melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan lembang, setelah ada persetujuan dari Kepala Lembang maka langsung melakukan penginputan data diaplikasi SISKEUDES. Untuk pencairan dana harus sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang sudah diinput dalam SISKEUDES dan pencairan juga perlu adanya tanda tangan dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan kasi pelaksana, jika dari keempat itu tidak lengkap ya tidak bisa dicairkan dananya.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaksanaan Di Lembang Sereale yaitu dimana dalam Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah APBL ditetapkan dan sudah diatur dalam RAB, setelah itu perangkat lembang mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Dilakukan oleh bendahara keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan lembang dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBL.

Hasil wawancara dengan Bapak Samuel Tunden, SE mengatakan bahwa:

“Dalam tahap penatausahaan ini catatan waktu penerimaan dan pengeluaran kas lembang wajib dilakukan oleh bendahara lembang, dan tutup buku setiap tahun secara tertib. Dokumen yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dalam APBL, berdasar dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Lembang. Pencatatan kedalam aplikasi SISKEUDES juga harus ketika semua sudah sesuai dengan bukti yang ada, setelahnya dicek oleh sekretaris Lembang sebelum dilaporkan ke Kepala Lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Selaras dengan pernyataan yang mendukung oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk menyatakan bahwa:

”pada tahap penatausahaan ini dilakukan oleh saya sebagai kaur keuangan dimana terkait semua transaksi harian berupa pembayaran kas, penerimaan kas, pajak bunga itu dicatat dan nantinya diinput ke SISKEUDES. Dalam SISKEUDES nanti bisa kelihatan semua transaksi yang dilakukan lembang setelah kita input data ke dalamnya. Data yang diinput baik berupa penerimaan kas, pengeluaran bahkan kwitansinya bisa langsung kita dapatkan di dalam menu penatausahaan yang ada di dalam SISKEUDES. Sekretaris Lembang memverifikasi data berdasarkan bukti yang lengkap dan sah dan nantinya langsung dilaporkan kepada Kepala Lembang.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan penatausahaan Di Lembang Sereale yaitu catatan waktu penerimaan dan pengeluaran kas lembang dilakukan oleh bendahara lembang dimana Sekretaris Lembang memverifikasi data berdasarkan bukti yang lengkap dan sah sebelum dilaporkan kepada Kepala Lembang.

4. Pelaporan

Tujuan pelaporan keuangan lembang yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah lembang atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator siskeudes yaitu bendahara dengan diketahui oleh kepala lembang. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, namun yang sering dilakukan adalah pelaporan triwulan yang dilaporkan ke kecamatan kemudian kecamatan mengeluarkan surat pernyataan verifikasi atas laporan lembang tersebut kemudian dilanjutkan ke kabupaten yang dilakukan setiap tiga bulan. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan” (jumat,16 juni 2023)

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk bahwa:

“Pelaporan tersebut dilakukan oleh kepala lembang dan bentuk pelaporannya dalam bentuk print out dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke kabupaten melalui camat Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaporan Lembang Sereale menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan dalam tahun berjalan. Pelaporan dibuat oleh bendahara lembang selaku operator SISKEUDES. Pelaporan lembang Sereale menggunakan pelaporan dalam bentuk print out yang disampaikan keur keungan ke kecamatan lalu ke kabupaten. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembang sebenarnya berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelaporan digunakan untuk merinci semua penggunaan keuangan lembang sesuai dengan akuntansi lembang berdasarkan format laporan keuangan lembang. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembang merupakan upaya pemerintah lembang agar laporan yang dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan lembang atau masyarakat.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden, SE bahwa :

“Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL ke Kabupaten setiap akhir tahun anggaran melalui dinas terkait yaitu DMPL (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dilaporkan juga ke BPL, tokoh masyarakat melalui rapat evaluasi kegiatan dalam tahun berjalan dan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat kami menggunakan media cetak yaitu banner/baliho yang dipasang didepan kantor lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun disampaikan oleh Kepala Lembang ke kabupaten, jenis laporan tersebut yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. setelah itu dibuat banner/baliho yang berisikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebagai media info masyarakat Lembang Sereale.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu Kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke Kabupaten setiap akhir tahun

anggaran, dan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat menggunakan media cetak yaitu banner/baliho yang dipasang didepan kantor lembang.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Lembang Sereale.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pengelolaan keuangan lembang yang mengacu pada permendagri No. 20 Tahun 2018 diperoleh analisis yang mencakup beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Proses perencanaan dana lembang di Lembang Sereale diawali dengan penyusunan RKP lembang, sebelum penyusunan diadakan dahulu musyawarah antar dusun (musdus) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan lembang selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan lembang dan pelaksanaan pembangunan lembang. Hasil kesepakatan dalam musyawarah lembang menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJML).

Selanjutnya, kepala Lembang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJML serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan lembang yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKPL). RKPL yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan APBL tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBL tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Lembang.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan Lembang Sereale sudah bertahap dengan semestinya dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Lembang, RKP Lembang, maupun APBL

pemerintah lembang Sereale melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Sereale menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakatnya.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan di Lembang Sereale sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, hal itu dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan perangkat lembang harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Sebelum adanya pencairan dilakukan dulu proses pengecekan kembali oleh sekretaris lembang apakah kegiatan pelaksanaan tersebut ada dalam APBL atau tidak sebelum ditandatangani oleh kepala lembang, sekretaris lembang, kasi pelaksana dan bendahara lembang

Akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari SISKEUDES terhadap program kegiatan yang ada di Lembang Sereale, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara lembang atau kaur keuangan yaitu proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan lembang dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana dengan adanya aplikasi SISKEUDES membantu proses penatausahaan, dimana dalam penatausahaan setiap proses pengeluaran dan penerimaan akan dicatat di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu sebelum

melakukan pencatatan kaur keuangan harus teliti ketika memasukkan data ke dalam SISKEUDES, juga perlu dicek lagi apakah sudah lengkap bukti dan laporannya, apakah sudah sesuai dengan yang terjadi oleh Sekretaris Lembang baru dilaporkan ke Kepala Lembang.

Akuntabilitas dari penatausahaan di Lembang Sereale dalam penggunaan sistem keuangan desa yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan, semua transaksi yang telah dikeluarkan dimasukkan ke dalam SISKEUDES guna proses pertanggungjawaban bendahara sebagai yang mengatur dan mengelola keuangan lembang sereale. Adanya siskeudes memudahkan bendahara lembang dalam proses input data transaksi, jika sebelumnya penggunaan sistem yang manual memungkinkan adanya kehilangan bukti transaksi dalam proses berjalannya pengelolaan yang belum tutup buku.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, dimana Lembang Sereale menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan dalam tahun berjalan dengan menggunakan pelaporan dalam bentuk print out yang disampaikan Kepala Lembang ke kecamatan lalu ke kabupaten. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan, laporan tersebut berasal dari aplikasi SISKEUDES dan dengan adanya SISKEUDES membantu dalam proses pelaporan.

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu Kepala Lembang dalam melakukan pelaporan bersifat offline dalam bentuk print out, dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat kredibel (dapat dipercaya).

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban di Lembang Sereale dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, dimana laporan pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan kepada pihak

kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga kepada unsur masyarakat Lembang Sereale. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBL terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan media cetak yaitu baliho yang dipasang didepan kantor lembang sebagai informasi terkait pengelolaan keuangan lembang.

Akuntabilitas dari pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu proses pertanggungjawaban diLembang Sereale dilaksanakan oleh Kepala Lembang dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBL ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPL dan untuk masyarakat Lembang Sereale.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “Akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang di Lembang Sereale menggunakan tahapan sesuai dengan aturan permendagri no. 20 tahun 2018 yaitu:

1. Perencanaan

Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Lembang, RKP Lembang, maupun APB Lembang pemerintah lembang Sereale melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Sereale menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan

Akuntabilitas dari tahap pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari SISKEUDES terhadap program kegiatan yang ada di Lembang Sereale, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

3. Penatausahaan

Akuntabilitas dari tahap penatausahaan yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan. Adanya SISKEUDES memudahkan kaur keuangan dalam proses input data transaksi.

4. Pelaporan

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu kaur keuangan dalam melakukan pelaporan bersifat offline dalam bentuk print out, dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat kredibel (dapat dipercaya).

5. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dari tahap pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu proses pertanggungjawaban diLembang Sereale dilaksanakan oleh Kepala Lembang dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBL ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPL dan untuk masyarakat Lembang Sereale

Saran

1. Diharapkan untuk pemerintah Lembang Sereale untuk selalu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Lembang dan semakin mengoptimalkan penggunaan berbagai media informasi, sehingga dapat menjaga ketransparasian dan rasa tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat untuk melaporkan ataupun mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBL(Angaran Pendapatan Belanja Lembang)
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tidak hanya dari sisi perangkat lembang sebagai petugas pengelola keuangan lembang sebagai informan namun juga dari masyarakat setempat dan menambah variabel penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- BPKP. (2018). *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*. Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES.
- Gunawan, A., Kirmizi, K., & Ratnawati, V. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 113 Tahun 2014 Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Batu). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15-23.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Mahmudi. (2015). *Manajenen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Nasirah. (2016). *Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Islam Negeri (UIN).
- Nisa, L. (2022). *Analisis Penerapan Siskeudes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Lembang Sereale Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Otto, O., Matasik, A. L., & Tangdialla, R. (2021). Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 2(2), 247-260.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Putri, D., & Zhafira, N. H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 509-517.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo)*.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa